



KEPALA DESA TAMBAKROMO
KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMBAKROMO
NOMOR: 188/001/404.603.2/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN TERPADU
POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
TINGKAT DUSUN SEWILAYAH DESA TAMBAKROMO

KEPALA DESA TAMBAKROMO

- Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian Masyarakat dalam kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Tingkat Dusun sewilayah Desa Tambakromo dipandang perlu untuk dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang – undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok – pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang – Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
3. Undang – Undang No. 11 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 1980 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No: 234 Tahun 1981 tentang Jalur Pembinaan Masyarakat.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No : 64 Tahun 1983 tentang keluarga Berencana Nasional.
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri No : 234 Tahun 1981 tentang Penyusunan Rencana Operasional Terpadu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMBAKROMO TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN TERPADU, POSPELAYANAN TERPADU DUSUN DISELURUH WILAYAH DESA TAMBAKROMO KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI.

PASAL 1

Dengan keputusan ini, dibentuk kelompok kegiatan terpadu Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Dusun Sewilayah Desa Tambakromo dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

PASAL 2

Fungsi Kelompok Posyandu yang di maksud adalah :

- a. Memotivasi dan menggerakkan sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, ibu balita) agar terlibat didalam kegiatan posyandu.
- b. Mewujudkan kelompok posyandu agar dapat dinamis dan menarik lagi anggotanya .
- c. Menyalurkan aspirasi anggota kepada kelompok posyandu.
- d. Menjalin kerjasama dengan kelompok Dasawisma / PKK khususnya dalam pembinaan anggotanya.

Pokok – pokok Kegiatan Posyandu adalah :

- a. Kegiatan pendataan Pasangan Usia Subur (PUS)
- b. Kegiatan pelayanan KIA, KB, GIZI, IMUNISASI, PENANGGULANGAN DIARE.
- c. Kegiatan Penyuluhan dan Pembinaan.
- d. Kegiatan penimbangan Balita.
- e. Kegiatan Pengadaan PMT.
- f. Kegiatan Integrasi.
- g. Pencatatan dan Pelaporan.

PASAL 3

Pembiayaan sebagai akibat berlakunya keputusan ini dibebankan kepada APBDes dan Sumber lain dengan ketentuan yang ada.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Desa Tambakromo Nomor 188/001/404.319.02/2022 Tanggal 03 Januari 2022 dinyatakan tidak berlaku.

PASAL 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetakan di : TAMBAKROMO
Pada Tanggal : 02 Januari 2023
KEPALA DESA TAMBAKROMO


MOKHAMMAD SUHADI

Salinan Surat Keputusan ini di sampaikan Kepada .

- Yth.
1. Sdr. Camat Geneng di Geneng
 2. Sdr. Kepala Puskesmas Geneng di Geneng.
 3. Sdr. Pengawas PLKB Kecamatan Geneng.
 4. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Geneng.
 5. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Desa yang bersangkutan.
 6. Masing – masing Posyandu yang bersangkutan.
 7. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Tambakromo

Nomor : 188 /001 / 404.603.2 / 2023

Tanggal : 02 Januari 2023


SUSUNAN PENGURUS POSYANDU TINGKAT DESA TAMBAKROMO

Pelindung : Kepala Desa TAMBAKROMO
Penaschat : Ketua Tim Penggerak PKK Desa TAMBAKROMO
Pembina : Bidan Desa TAMBAKROMO
Ketua : Jarmi
Sekretaris : Sunarti
Bendahara : Mulyati
Anggota : Seluruh Kader Posyandu

Nama-nama Kader Posyandu Desa TAMBAKROMO

NO	NAMA	JABATAN	K E T	NO	NAMA	JABATA N	K E T
1	Karisah	Ketua	Dsn. Tambakromo 1	16	Erna Yuliana	Ketua	Dsn. Tambakromo 3
2	Sundari	Sekretaris		17	Lasmi	Sekretaris	
3	Ismiati	Bendahara		18	Mulyaningsih	Bendahara	
4	Susilowati	Anggota		19	Santiani	Anggota	
5	Evi Suharyanti	Anggota		20	Epi Nurasia	Anggota	
6	Jirah	Ketua	Pilar Baru	21	Eka Masriani Oktavia	Ketua	Dsn. Tambakromo 4
7	Vivin Vikarini	Sekretaris		22	Anik Purwati	Sekretaris	
8	Shinta Dwi H	Bendahara		23	Lya Yulianti	Bendahara	
9	Siti Sundari	Anggota		24	Masriani	Anggota	
10	Rahayu ningsih	Anggota		25	Herlina	Anggota	
11	Endang Sri Rahayu	Ketua	Dsn. Tambakromo 2	26	Masri	Ketua	Dsn. Tambakromo 5
12	Mulyati	Sekretaris		27	Harmijatun	Sekretaris	
13	Siti Cholimah	Bendahara		28	Puji Winarni	Bendahara	
14	Yeti Gusmin h	Anggota		29	Sri Hartini	Anggota	
15	Atik Widyawati	Anggota		30	Kartini	Anggota	

KEPALA DESA TAMBAKROMO



MOKHAMMAD SUHADI

Lampiran II : Keputusan Kepala Desa TAMBAKROMO


Nomor : 188 / 001 / 404.603.2 / 2023

Tanggal : 02 Januari 2023

NAMA POSYANDU : MAWAR I
DUSUN/TEMPAT : TAMBAKROMO I
DESA : TAMBAKROMO



KEPALA DESA TAMBAKROMO



MOKHAMMAD SUHADI

Lampiran III :Keputusan Kepala Desa TAMBAKROMO

Nomor : 188 / 001 / 404.603.2 / 2023

Tanggal : 02 Januari 2023

NAMA POSYANDU : PILAR BARU
DUSUN/TEMPAT : TAMBAKROMO I
DESA : TAMBAKROMO




KEPALA DESA TAMBAKROMO

MOKHAMMAD SUHADI


The signature is written in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'KEPALA DESA TAMBAKROMO' around the perimeter and a central emblem.

Lampiran IV : Keputusan Kepala Desa TAMBAKROMO
Nomor : 188 / 001 / 404.603.2 / 2023
Tanggal : 02 Januari 2023

NAMA POSYANDU : MAWAR 2
DUSUN/TEMPAT : TAMBAKROMO II
DESA : TAMBAKROMO




KEPALA DESA TAMBAKROMO




MOKHAMMAD SUHADI

Lampiran V : Keputusan Kepala Desa TAMBAKROMO
Nomor : 188 / 017/ 404.603.2 / 2022
Tanggal : 02 Januari 2023

NAMA POSYANDU : MAWAR 3
DUSUN/TEMPAT : TAMBAKROMO 3
DESA : TAMBAKROMO




KEPALA DESA TAMBAKROMO




MOKHAMMAD SUHADI

Lampiran VI : Keputusan Kepala Desa TAMBAKROMO
Nomor : 188 / 001 / 404.603.2 / 2023
Tanggal : 02 Januari 2023


NAMA POSYANDU : MAWAR 4
DUSUN/TEMPAT : TAMBAKROMO 4
DESA : TAMBAKROMO




KEPALA DESA TAMBAKROMO


MOKHAMMAD SUHADI

NAMA POSYANDU : MAWAR 5
DUSUN/TEMPAT : TAMBAKROMO 5
DESA : TAMBAKROMO



KEPALA DESA TAMBAKROMO


MOKHAMMAD SUHADI